

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN

AGAMA SURABAYA TENTANG PEMBERIAN HADĀNAH KEPADA

AYAH

A. Analisis terhadap perkara *hadānah* di PA Surabaya

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah, “Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan”.¹

Seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.²

¹Hukum Perkawinan Indonesia UU RI No. 1 Tahun 1974, (Tangerang Selatan: SL Media), 17.

²Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 6.

komunikasi atau minimnya pengetahuan selaku orang tua tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya.

Persoalan pengasuhan anak pada dewasa ini sudah banyak terjadi di masyarakat kita, misalnya dalam masalah perceraian yang menurut hukum Islam juga memberi akibat terhadap anak, yaitu siapa yang akan berhak mengasuh hak asuh anak (Ḥaḍānah) setelah kedua orang tuanya bercerai. Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami isteri yang bercerai, karena tiap-tiap orang ingin menjaga dan selalu dekat bersama anaknya. Sehingga untuk mengatasi persoalan di atas telah diatur suatu rumusan hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam mengeluarkan putusan tentang masalah hak asuh diberikan pada ayahnya meskipun anak masih mumayyiz yang seharusnya hak asuh anak dalam hukum positif ibunya yang berhak mengasuhnya, namun hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan banyak faktor yang membuat hakim memberi putusan ini terutama terkait keberlangsungan hidup kedepan dari anak tersebut. Dalam kaca mata hukum Islam, tujuan syariat Islam sendiri (*maqāsid shariah*), yakni salah satunya untuk menjaga keturunan (*hifdul nasab*), maka dari itu hakim dalam menetapkan sebuah putusan juga atas prinsip tujuan syariat tersebut diatas salah satunya. Anak merupakan aset yang berharga bagi kedua orang tuanya agar terjaga keturunannya dari orang tua tersebut, anak harus dibesarkan oleh orang tua yang lebih berhak mendidik, merawaat, mengarahkan maupun bagaimana

anak tersebut mendapat hak dari orang tuanya seperti anak lain pada umumnya, karena dimasa mendatang kemungkinan besar anak tersebut dimasa mendatang yang akan merawat orang tuanya yang semakin lemah fisiknya akibat usia yang bertambah.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab III bahwa permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Surabaya, terdapat hakim telah memutuskan hak asuh anakyang masih belum *mūmayyiz* diberikan kepada ayah. Karena menurut hakim ayah lebih mampu untuk mengasuh anak tersebut, dengan alasan ibunya tidak bisa merawat anak tersebut dengan baik, misalnya sering menelantarkan anaknya.

Setelah melihat pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa pemaparan hakim yang menyidangkan perkara *ḥaḍānah* diatas adalah hakim melihat kemaslahatan dan kesejahteraan si anak dalam perkara ini. Karena si anak belum *mūmayyiz* dan kedekatan ayah dan anak lebih tampak ketika dalam persidangan dibandingkan dengan ibunya. Karena yang terjadi didalam Pengadilan Agama Surabaya ini ibunya telah cacat moral seperti ibunya berselingkuh dengan laki-laki lain dan menikah lagi. Meskipun dalam KHI ibunya yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut namun secara psikologi dan perlindungan anak, ini menyimpangi terhadap syarat hak asuh anak karena pada prinsipnya kemanfaatan yang lebih diutamakan setelah kepastian hukum secara yuridisnya.

B. Analisis yuridis terhadap pendapat hakim PA Surabaya tentang *haḍānah* kepada ayah

Pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus perkara tentang pemberian *haḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah di Pengadilan Agama Surabaya, hakim memberikan pertimbangannya berdasarkan kesejahteraan anak itu sendiri karena hakim tidak harus mengacu pada aturan hukum yuridisnya saja. Jika dihubungkan dengan teori yang telah dijelaskan pada bab 2 bahwa anak yang belum *mumayyiz* hak asuh jatuh pada ibunya sedangkan ayah hanya memberikan nafkah pada anak tersebut. Akan tetapi dalam hal memutus perkara hakim memiliki hak untuk tidak mengacu dalam aturan secara yuridisnya saja, hakim dapat memutuskan sebuah perkara dengan prinsip dari tujuan hukum itu sendiri, yakni mengenai kepastian hukum (yuridis), kemanfaatan dari si anak itu sendiri, dan juga keadilan. Hakim juga mengacu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Huku Islam, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan diluar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk

kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.

Dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kalau merujuk pada pasal tersebut, maka hak-hak anak benar-benar dilindungi, orang tua harus memperhatikan hak-hak anak secara utuh. Apalagi dalam pemeliharaan terhadap anak mengenai tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu pada pasal 36 ayat 1 disebutkan pula bahwa dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut kekuasaannya dengan beberapa syarat yang salah satunya yaitu menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih. Sehingga ketika orang tua tidak dapat melaksanakan dan menyalahgunakan kekuasaannya maka kekuasaan itu dapat di cabut demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pemaparan dari kedua hakim di atas pada bab III, penulis membenarkan bahwa ketika hakim memutus perkara tidak hanya melihat dari yuridisnya saja. Akan tetapi hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara

